



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
NOMOR : 042 TAHUN 1986
T E N T A N G
PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA
YANG BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA
DESA

1. DESA KATERBAN, BARON
2. DESA BABADAN, P A C E
3. DESA MUNUNG, JATIKALIEN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas - tugas Pemerintahan Desa, khususnya Desa Katerban, Desa Babadan, Desa Munung di pandang perlu segera melaksanakan pemilihan Kepala Desa dipini tip.
2. Bahwa sesuai hasil ujian yang dilaksanakan oleh Panitia Penelitian dan Penguji yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1986 dipandang perlu segera menetapkan bakal calon Kepala Desa da ri masing-masing Desa tersebut pada point pertama, yang ber hak mengikuti pemilihan Kepala Desa dipinitip.

MENINGGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemeⁿrintahan di Daerah ;
2. Undaⁿng - Undaⁿng Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Taⁿta Cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian seⁿmentara dan pemberhentian Kepala Desa.
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 24 Tahun 1981, tentang Tata Cara pemilihan, pengesahan, peⁿngangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepalaⁿ-Desa.

MEMPERHATIKAN :

MEMPERHATIKAN

: Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983, Nomor : 141/18323/014/1983 tentang Tata Cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA DIPINITIP YANG BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN - KEPALA DESA :
1. DESA KATERBAN, KECAMATAN BARON ;
 2. DESA BABADAN, KECAMATAN PACE ;
 3. DESA MUNUNG, KECAMATAN JATIKALEN ;

Pasal 1

Daftar bakal calon Kepala Desa dimaksud diatas, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa dipinitip, dengan ketentuan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

KUTIPAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 19-3-1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

NIP. 019015774

SALINAN :

Kepada Yth.

SALINAN Keputusan ini di sampaikan

kepada :

- Yth. Sdr. 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 3. Ka Itwilkab Dati II N^o anjuk ;
 4. Pembantu Bupati di Kertosono ;
 5. Pembantu Bupati di Lengkong ;
 6. Pembantu Bupati di Warujayeng ;
 7. Camat B a r o n ;
 8. Camat Jaticalen ;
 9. Camat P a c e ;
 10. Panitia Peneliti dan Penguji bakal calon Kepala Desa ;
 11. Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Desa Katerban, Desa Munung dan Desa Babadan ;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR : 042 TAHUN 1986.

TANGGAL : 19-3-1986.

DAFTAR : BAKAL CALON KEPALA DESA YANG BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA :

1. DESA KATERBAN , BARON
2. DESA BABADAN , PACE
3. DESA MUNUNG, JATIKALEN

Nomor	Desa	Kecamatan	Nama	Keterangan
1.	Katerban	Baron	1. Djuriyono H	-
			2. Suwarno	-
			3. Masrukhin	-
			4. Sanimin	-
2.	Babadan	Pace	1. Ny. Sunariyati	-
			2. Supriyono	-
			3. Paimin	-
			4. Abu Toyib	-
3.	Munung	Jatikalen	1. Saperan al Hardjosoe pranto	-
			2. Mi'an	-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

NIP. 010015774